

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan sebuah tempat dan rumah bagi pasangan suami istri, yang kemudian dikarunia oleh tuhan seorang anak. Tidak sedikit tantangan dan cobaan yang diberikan kepada keluarga tersebut, baik itu datangnya dari keluarga maupun dari luar keluarga.¹ Kehidupan pasangan suami istri, mereka juga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, keluarga bahagia bukan berarti keluarga yang diam tanpa adanya masalah, namun lebih tepatnya mengelola konflik yang ada di dalamnya.² Sejak adanya konflik yang terjadi dalam keluarga, peran suami istri dalam keluarga menjadi ganda, karena dengan menjalankan peran keduanya sekaligus. Permasalahan ini dikarenakan adanya konflik yang timbul di dalam keluarga pasangan suami istri.

Penyebab konflik yang terjadi di dalam rumah tangga

¹ Ria Hayati, Dirgam ode Adulama, ‘‘Fenomena yang Terjadi pada Pasangan Suami Istri Dalam ketahanan Keluarga’’, *Jurnal Al-Wardah: Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.16, No.1, (2022) Hlm 47.

² Sofia Gussevi, ‘‘Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Istri yang Bekerja’’, *Jurnal Muttaqien*, Vol.1, No.1, (Juli 2020) Hlm 56.

karena adanya problematika terhadap pasangan suami istri seperti, komunikasi yang kurang baik, hak dan kewajiban suami terhadap istri terabaikan, perbedaan pendapat, adanya orang ketiga dan campur tangan dari orang tua.³ Konflik suami istri sebenarnya adalah suatu dinamika kehidupan rumah tangga, namun yang menjadi masalah jika konflik suami istri tersebut berujung pada perceraian.⁴ Oleh karena itu pasangan suami istri dapat menjaga hubungan keluarganya dengan baik, agar dapat berkurangnya permasalahan di dalam rumah tangga. Hubungan di dalam rumah tangga tidak hanya sebatas perasaan, namun juga menyangkut pada tanggung jawab, perhatian dan rasa kasih sayang.

Pada saat keluarga mulai terjadinya konflik dalam rumah tangga, bahkan orang tua memilih untuk bercerai, maka anak adalah korban pertama yang akan merasakan dampak secara

³ Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.12, No.2, (Juni 2020) Hlm 158-159.

⁴ Rustam Latupono, La Jamaa, Abubakar Kabakoran, “Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga Studi kasus Penyebab Perceraian di Kota Ambon”, *Jurnal Tahkim*, Vol.19, No.1 (Juni 2023), Hlm 68.

psikologis.⁵ Penyebab terjadinya perceraian bermacam-macam, seperti suami tidak bertanggung jawab, meninggalkan istri sehingga faktor ekonomi.⁶ Perceraian merupakan suatu hal yang sering terjadi di dalam rumah tangga atau sesuatu hal yang putus di dalam rumah tangga, dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab perceraian.⁷ Perselingkuhan dikarenakan adanya orang ketiga di dalam hubungan suami istri dikarenakan melanggar sesuatu kepercayaan atau janji.⁸ Perselingkuhan terjadi dikarenakan salah satunya hilangnya rasa kasih saya terhadap orang yang kita cinta, sehingga rasa itu timbul kepada orang lain.

Permasalahan ini dapat mengakibatkan keretakan di dalam rumah tangga, karena adanya permasalahan-permasalahan

⁵ Ismiati, "Perceraian Orang Tuan dan problem Psikologis Anak", *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.1, No.1, (Juni 2018), Hlm 1.

⁶ Amrul Muzan, Syamsuddun Muir, hasan Basri, Kemas Muhammad Gemilang, Darihuda, "Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.22, No.2, (Desember 2022) Hlm 53.

⁷ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.6, No.1, (Juni 2021), Hlm 56.

⁸ Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya", *Jurnal Sawwa*, Vol.12, No.1, (Okteber 2016), Hlm 24.

yang sering terjadi di dalam keluarga. Permasalahan ini tidak hanya ada di sekitar kita namun sudah tercatat di dalam badan pusat statistic Indonesia.

Jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 menurut statistic, meningkat 15,31% dari 447.743 kasus pada tahun sebelumnya.⁹ Sedangkan kasus perselingkuhan di Indonesia tahun 2021, menurut Badan Pusat Statisti, sebanyak 279.205 kasus perselingkuhan.¹⁰ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam laporan bertajuk statistik indonesian tahun 2025, kasus perceraian di indonesian mencapai 394.608 pada tahun 2024, angka itu menurun 14,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 463.654 kasus.¹¹

⁹ Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umara Tarigan, Razali, Faisal Sadar Harahap, "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak", *Jurnal Deputy*, Vol. 3, No.2 (Juli 2023), Hlm179.

¹⁰ Sadath Ode Arwa, Andi Mirza Ronda, Des Hanafi, "Fenomenologi Persepsi Pelaku Perselingkuhan Undercurrent Dalam Pernikahan Analisis *Enklarandes Verstehen*", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.11, No.2, (2023), Hlm 165.

¹¹ Dirjen Bimas, *Badan Pusat Statistik*, (Februari 2025), <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNI ZG9RMVo2VEdsbVVUMDkJMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html?year>

Data kasus di atas membawannya di Indonesia memiliki peningkatan kasus perceraian dan perselingkuhan tiap tahunnya meningkat. Pentingnya bagi kantor KUA khususnya para penyuluh agama dalam memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat, untuk menyelesaikan permasalahan perceraian dan perselingkuhan, agar dapat mengurangi kasus permasalahan yang terjadi.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bengkulu Tengah, kasus perceraian di kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 mencapai 6.718 atau sekitaran 10 persen dari 62.466 sudah kawin.¹² Terbagi menjadi dua jenis perceraian yaitu; untuk cerai hidup sebanyak 2.274 dengan rincian laki-laki 988 orang dan perempuan 1.286 orang. Untuk cerai mati 4.444 orang dengan rincian laki-laki 882 orang dan perempuan 3.562 orang. Oleh karena itu data perceraian ini lebih banyak kepada orang cerai dikarenakan mati oleh pasangannya.

¹² Jery Yasprianto, *Berita Utama Rakyat Bengkulu*, (Juni 2024) https://harianrakyat_bengkulu.bacakoran.co/amp/14874/2-jenis-perceraian-di-bengkulu-tengah-mencapai-6718-orang-ini-kecamatan-terbanyak

Munculnya konflik dalam rumah tangga berawal dari perbedaan kepentingan.¹³ Persoalan mengenai krisis ekonomi juga termasuk konflik di dalam rumah tangga hampir setiap hari terjadi.¹⁴ Pada dasarnya munculnya persoalan di dalam rumah tangga karena disebabkan oleh keluarga itu sendiri. Oleh karena itu pasangan suami istri perlu melakukan proses bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Agar permasalahan yang ada di dalam rumah tangga dapat diselesaikan, karena di bantu oleh penyuluh agama melalui proses bimbingan perkawinan. Upaya mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada Kementerian Agama yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan dalam konteks keagamaan dalam menggunakan bahasa dan sumber agama.¹⁵

¹³ Ali Sati, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)", *Jurnal El-Quanuniy: Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol.6, No.2, (Juli- Desember 2020), Hlm 161.

¹⁴ Wanda Marsella, Stevany Afrizal, "Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 2, No.2, (September 2022), Hlm 56.

¹⁵ Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan

Tugas utamanya penyuluh agama adalah menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan keagamaan kepada semua masyarakat luas dengan menggunakan bahasa sendiri.¹⁶

Pernikahan dapat terlaksanakan dengan baik karena adanya pihak-pihak yang ikut serta dalam melakukan proses pernikahan. Agar pernikahan dapat berjalan dengan baik dan lancar ada beberapa pihak yang terlibat dalam pernikahan, seperti calon pengantin, orang tua, saksi dan penyuluh agama.

Salah satu tugas penyuluh agama islam fungsional di KUA (Kantor Urusan Agama) adalah memberikan suatu bimbingan atau penyuluhan agama serta membangun pemahaman tentang agama kepada masyarakat.¹⁷ Peran penyuluh agama saat ini sangat penting karena pembangunan memerlukan partisipan umat beragama sebagai bagian dari masyarakat, karena umat perlu dimotivasi secara aktif untuk

Menggunakan Konseling Keluarga'', *Al-Ittizaan :Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.3, No.1, (17 Juli 2020), Hlm 7-8.

¹⁶ Andy Litehua, ''Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Melalui Bimbingan Konseling Islam'', *Jurnal Bimbingan Konselig dan dakwah*, Vol.3, No.2 (2022), Hlm 2.

¹⁷ Zainul Wahab, ''Kinerja Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Umat di Kota Padang'', *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No.1 (Juni 2019), Hlm 141.

menyukseskan pembangunan dengan menggunakan agama sebagai penggerakannya.¹⁸ Penyuluh agama maka masyarakat dapat mengetahui apa saja tentang keagamaan, pernikahan, bimbingan pranikah dan keluarga sakinah.

Realisasi pelaksanaan tugas tersebut bergantung kepada penyuluh agama islam, sejauh mana mereka merespon kegiatan-kegiatannya yang real dan baik.¹⁹ Penyuluh agama islam merupakan suatu profesi yang memegang penting dalam menyebarkan syiar agama islam kepada masyarakat secara sadar dan terarah.²⁰ Perlu kita ketahui penyuluh agama juga berperan penting dalam memberikan konseling keluarga, bimbingan perkawinan, bimbingan pranikah, dan Bimbingan Keluarga sakinah. tujuannya agar program-program penyuluh agama yang ada di KUA dapat berjalan dengan baik. Sehingga

¹⁸ Galig Sukandar, Muhammad Nurul Yamin, Aris Fauzan, "Strategi Kounikasih Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Keluarga Islam di Purwosari", *Al-Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol.17, No.5, (September-Oktober 2023), Hlm 3650.

¹⁹ Hamid Dwiyono, Twediana Budi hapsari, "Optimalisasi Peran penyuluh di Bidang Konseling Islam di KUA Wirobrajan Yogyakarta", *Al-qalam: Jurnal Ilmu Keagamaan dan Masyarakat*, Vol.18, No.1, (Januari-Februari 2024), Hlm 506.

²⁰ Waode Ainul Rafiah, Ros Mayasari, Samsuri, Asliah Zainal, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Kambu Kota Kediri", *Jurnal Mercusuar*, Vol.2, No.2, (Juli-Desember 2022), Hlm 48.

dapat mempermuda masyarakat dalam mengetahui tujuan penyuluh agama sebenarnya.

Bimbingan perkawinan merupakan suatu bentuk penguatan dari lembaga penyuluhan agama dalam lembaga pernikahan yang merupakan upaya dari Negara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.²¹ Tujuan dari bimbingan perkawinan adalah membantu individu dalam memecahkan permasalahan, membantu individu dalam timbulnya problem dalam pernikahan, dan membantu situasi dan kondisi dalam pernikahan.²² Pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagaimana telah diatur dalam pedoman penyelenggaraan, dimana diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan perkawinan dilakukan sebelum pernikahan dan juga bisa dilakukan setelah sesudah pernikahan oleh pasangan suami istri.

²¹ Arditya Prayogi, M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.5, No.2, (November 2021), Hlm 223.

²² Ibrohim Kholilurrohman, Khoirul Anwar, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)", *Jurnal Of Indonesia Comprative of Syariah Law*, Vol.6, No.1, (Juni 2023), Hlm 135.

Peran penyuluh agama di KUA sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita pemerintah demi tercapainya keluarga yang sakinah didalam rumah tangga yang humoris tanpa kekerasan.²³ Salah satu tugas penyuluh agama di KUA Kecamatan Talang Empat, ialah memberikan penerangan atau pengetahuan seputar bimbingan perkawinan atau pernikahan (Binwin), dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak melaksanakan pernikahan. Adanya bimbingan pranikah, diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, nantinya bisa dipahami dan dijadikan dengan baik dan benar oleh pasangan suami istri. sehingga akan terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Talang Empat, penyuluh agama menjelaskan peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan yaitu; sebagai fasilitator dan edukator.

²³ Hanna Ovino, "Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Tentang Agama Islam di Kecamatan Medan Barat", *Jurnal Publik Reform UNDHAR Medan*, (7 Januari- Juni 2020) Hlm 2-3

Ada beberapa permasalahan dalam menjalankan proses bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan dilakukan pada saat sebelum pernikahan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin. Materi yang diberikan untuk bimbingan perkawinan oleh penyuluh agama adalah yaitu kewajiban suami istri, masalah ibadah, tugas dan fungsi perkawinan, peran suami istri dan lain sebagainya. Bimbingan perkawinan juga ada dilakukan pada saat sebelum pernikahan yang dilakukan di kantor KUA yang dilakukan penyuluh agama, sehingga bimbingan perkawinan dapat terlaksanakan.²⁴

Bimbingan perkawinan di laksanakan sebelum menikah oleh penyuluh agama. Penyuluh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, mereka juga harus siap dalam memberikan pemahaman tentang materi, tujuan dari bimbingan perkawinan . Namun bimbingan perkawinan yang sebelum menikah yang disebut bimbingan perkawinan pranikah, biasanya dilaksanakan di kantor KUA atau peserta calon suami istri yang dilakukan oleh penyuluh

²⁴ Rabi'in, Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Talang Empat, (November 2024).

agama.²⁵ Ada dua faktor yang sangat signifikan akan terjadi di dalam hubungan rumah tangga yang dapat diakibatkan hilangnya kepercayaan, komunikasi yang kurang dan cinta yang kurang baik yaitu perceraian dan perselingkuhan.²⁶

Seorang penyuluh agama juga sangat berperan penting dalam melakukan bimbingan perkawinan terhadap orang yang ingin menikah agar permasalahan di dalam rumah tangga yang akan di jalankan dapat berjalan dengan baik. Akibat dari permasalahan perceraian dan perselingkuhan yaitu sangat berpengaruh kepada anak, orang tua, dan masyarakat dikarenakan menanggung akibat dari faktor perceraian bahkan perselingkuhan. Data permasalahan yang sering masuk ke dalam KUA kecamatan talang empat, yaitu laporan tentang perceraian dan perselingkuhan yang sering terjadi pada saat ini.²⁷

²⁵ Wawancara dengan Informan Rabi'in, Pada Tanggal 7 November 2024.

²⁶ Zainudin Hasan, Kristina Safitri, Zilya Ica, Renia Pragusta Putri, ‘‘Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami dan Penangannya (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu)’’, *Journal of Student Research*, Vol.1, No.4, (Juli 2023), Hlm 1

²⁷ Wawancara dengan Informan Noplaria, 8 November 2024.

Penyuluh agama di KUA Kecamatan Talang Empat juga memberikan bimbingan keluarga sakinah dalam bentuk majelis taklim yang dilakukan oleh para penyuluh agama. Dikarenakan agar bisa memberikan pemahaman terhadap keluarga sakinah kepada masyarakat luas, agar tidak ada permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, seperti perceraian dan perselingkuhan. Tujuannya dari para penyuluh dapat mengurangi angka permasalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Penyuluh agama melakukan proses bimbingan perkawinan sebelum menikah sebanyak satu kali kepada calon pengantin. Proses bimbingan perkawinan tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Talang Empat yang dilakukan oleh penyuluh agama.²⁸

Kehadiran penyuluh agama di KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menyentuh ke semua lapisan masyarakat, melalui dari usia remaja hingga dewasa tentang pentingnya mencegah konflik keluarga. Semestinya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat,

²⁸ Wawancara dengan Informan Noplaria, 8 November 2024.

sehingga konflik dalam keluarga tentang perceraian dan perselingkuhan berkurang di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ?
2. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan bimbingan perkawinan bagi penyuluh agama ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peran Penyuluh Agama dalam memberikan penerangan dan pembinaan kepada calon pengantin yang belum menikah dan penyuluh agama sebagai mediator, serta membatasi faktor pengambat yaitu adanya jarak tempuh calon pengantin ke kantor KUA dan minimnya penyuluh agama di kantor KUA, serta faktor pendukung

yaitu bagaimana memberikan fasilitas yang baik kepada calon pengantin dan memberikan materi yang mudah dipahami tentang pernikahan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui tujuan penelitian di bawah ini :

1. Mengetahui peran penyuluh agama di KUA dalam memberikan bimbingan perkawinan, apakah ada permasalahan dalam pernikahan.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan proses bimbingan perkawinan kepada pasangan calon pengantin.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui manfaat penelitian penelitian di bawah ini :

1. Menambah wawasan keilmuan dibidang bimbingan keluarga dan peran penyuluh agama.
2. Meningkatkan kualitas program bimbingan pranikah, dan mengetahui materi pernikahan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini membawannya untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang peran penyuluh agama di KUA yang ada di daerah masing-masing

2. Secara Praktis

Agar dapat memahami lebih mendalam mengenai fenomena-fenomena apa saja yang ada dalam konseling keluarga yang telah dilakukan oleh penyuluh agama di KUA

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan, maka setelah itu peneliti melakukan penelusuran ditemukan sumber-sumber yang relepan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian oleh Hanna Ovino tahun 2020, dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Tentang Agama Islam di Kecamatan Medan Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran

penyuluh Kementerian Agama dalam menyampaikan dakwah islam di Kecamatan Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh dalam program pemberdayaan masyarakat tentang pemahaman sangat lah baik dalam melakukan program tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah kuantitatif dengan rancangan deskriptif. Persamaannya peran penyuluh agama dalam memeberikan bimbingan perkawinan programnya berjalan dengan terarah dan tersampaikan kepada masyarakat. perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada variabelnya, penelitian ini meneliti tentang peran penyuluh dalam program pemberdayaan masyarakat tentang pemahaman agama islam. Sedangkan penelitian yang sedang akan dikaji oleh penulis yaitu peran penyuluh agama di KUA dalam memberikan bimbingan perkawinan.²⁹

²⁹ Hanna Ovino, “peran penyuluh agama islam kantor urusan agama dalam program pemberdayaan masyarakat tentang pemahaman ahama islam di kecamatan medan barat”, *Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN*, Vol.1, No.2, (Januari-Juni 2020), Hlm 1.

2. Penelitian oleh Suryadi, Imam Turmudi dan Hosnul Abrori tahun 2021, dengan judul “peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga melalui metode bimbingan konseling islam”. Tujuan penelitian ini untuk peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Situbondo, untuk mengetahui metode bimbingan konseling islam yang digunakan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini peran penyuluh agama di KUA Jatibanteng berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yakni sebagai pencegah, pendamping dan sebagai mediator. Persamaan dalam penelitian ini, yaitu peran penyuluh agama sudah berjalan sesuai dengan tugasnya dalam memberikan bimbingan perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti, penelitian ini meneliti tentang peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga melalui metode bimbingan konseling islam. Sedangkan penelitian yang sedang akan dikaji oleh

penulis yaitu peran penyuluh agama di KUA dalam memberikan bimbingan perkawinan.³⁰

3. Penelitian oleh Maulisa tahun 2022 dengan judul “ peran penyuluh agama dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jaya Kabupaten Jaya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah diharapkan mampu memberikan jalan terang untuk mereka mempersiapkan diri dengan mengambarkkan pernikahan itu seperti apa sehingga mereka mampu menyikapi hakikat pernikahan itu sendiri. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah kuantitatif dengan rancangan deskriptif. Hasil penelitian kurangnya pemahaman dari masyarakat tugas dan peran penyuluh agama islam. Persamaan dalam penelitian ini, yaitu kurangnya pemahaman calon pengantin terhadap peran dan tugas penyuluh agama di kantor KUA. Perbedaan

³⁰ Suryadi, Imam Turmudi, Hosnul Abrori, ‘peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga melalui metode bimbingan konseling islam’, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol.3, No.2, (Juli- Desember), Hlm 211.

penelitian ini dengan peneliti yaitu adanya perbedaan variabel , lokasi penelitian, waktu, dan populasi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan penulisan yang berurutan guna mengetahui dan dan mempermudah para pembaca, susunan penulisan ini terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan, pada bagian ini penelitian diawali dengan ditulisnya latar belakang penulisan. Alasan di buatnya latar belakang agar peneliti bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang diteliti dan lebih fokus pada penelitiannya. Setelah itu peneliti menguraikan adanya rumusan masalah, permasalahan apa saja yang timbul, peneliti juga membuat tujuan penelitian dibuat dan kegunaan penelitian juga harus di bahas oleh peneliti. Setelah kegunaan penelitian maka ditulis juga kajian peneliti terdahulu, tujuannya agar peneliti bisa melihat dan mempelajarinya.
2. Bab II Pembahasan, menjelaskan apa itu peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan serta apakah ada faktor penghambat serta pendukung dalam

melakukan bimbingan perkawinan di Kantor KUA.

3. Bab III Metode Penelitian, pada bagian ini peneliti menjelaskan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian apa yang digunakan dalam meneliti agar mempermudah memahaminya, peneliti juga menjelaskan judul penelitian kembali, lalu penelitian juga menyampaikan tempat dan waktu penelitian agar lebih relevan. Menggunakan sumber data dan teknik data yang akurat dalam penelitian ini. Sehingga peneliti dapat melihat ada banyak nya teknik yang digunakan dalam penelitian ini.
4. Bab IV Pembahasan, ini mencakup hasil pembahasan dari penelitian berkaitan tentang Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah).
5. Bab V Penutup, mencakup kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah di bahas di Bab IV terkait Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah).